



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 29 /Pdt.P/2019/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh :

LINDA SARI, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir :

Panyabungan Tonga, 15 September 1989, Umur 30 tahun,

Warga Negara Indonesia, Alamat Rantau Kasai, RT. 003 RW.

002 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara,

Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Pekerjaan : Guru

Honoror ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dibawah Register Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Prp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Panyabungan Tonga, pada tanggal 15 September 1989 dan telah didaftarkan dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Padang Sidempuan, sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0027/KI-CS/1992 tanggal 6 Januari 1990 ;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut, terdapat kekeliruan / salah tulis yakni didalam Akta Kelahiran tersebut tertulis 'Linda Sari Nasution' sedangkan sebenarnya harus tertulis "**Linda Sari**" ;

Hal 1 dari 13 halaman, Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memperoleh pembetulan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat ;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan pembetulan Akta Kelahiran untuk keperluan melamar pekerjaan ;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Ali Lintar, pada tanggal 15 Januari 2014 di Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Kutipan di Surat Nikah Nomor 30/30/1/2014 dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 1. Raisa Azka
 2. Muhammad Adlan Ardho
- Bahwa anak pertama Pemohon, telah diterbitkan Akta Kelahirannya oleh Disduk Capil Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1406-LT-24102016-0019, tanggal 24 Oktober 2016, tercantum atas nama Raisa Azka, telah lahir pada tanggal 9 Oktober 2015 anak kesatu perempuan dari ayah Ali Lintar, dan ibu Linda Sari Nasution ;
- Bahwa Pemohon juga ingin memperbaiki Akta Pemohon atas nama Raisa Azka yaitu terhadap nama ibu yang tercantum atas nama Linda Sari Nasution diganti menjadi Linda Sari ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Rokan Hulu berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0027/KI-CS/1992, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga yang semula tertulis LINDA SARI NASUTION menjadi **LINDA SARI**, sebagaimana ijazah dan Buku Nikah atas nama Pemohon yaitu **LINDA SARI** ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Raisa Azka, yang semula tertulis anak dari LINDA SARI NASUTION diperbaiki menjadi anak **LINDA SARI** ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu agar

Hal 2 dari 13 halaman, Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam daftar registrasi yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;

5. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Nomor : 1406092001/SURKET/01/011018/0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Irwan, M.Pd., tertanggal 1 Oktober 2018, diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor : 30/30/I/2014, diberi tanda P – 2 ;
3. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga Nomor 1406093003160004 yang dikeluarkan pada tanggal 1 November 2016, atas nama Kepala Keluarga : ALI LINTAR, diberi tanda P – 3 ;
4. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0027/K/1992 tertanggal 6 Januari 1992, yang ditandatangani oleh Syamsul Bachri Harahap, S.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan, diberi tanda P – 4 ;
5. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1406-LT-24102016-0019 tertanggal 24 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh H Irpan Rido, S.Sos., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, diberi tanda P – 5 ;
6. Fotocopy dari asli Ijazah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP “Tapanuli Selatan” Padang Sidempuan, atas nama

Hal 3 dari 13 halaman, Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linda Sari, yang ditandatangani oleh Purba Zainuddin Ahmad Siregar, S.Ag., S.Pd., selaku Pembantu Ketua Bidang Akademik, tertanggal 7 Maret 2013, diberi tanda P – 6 ;

Bukti-bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, tersebut masing-masing bermaterai cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan, ternyata seluruhnya sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SITI AISYAH**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Linda Sari ;
- Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon lahir di Panyabungan Tonga, pada tanggal 15 September 1989 ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dilahirkan dengan nama Linda Sari Nasution ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ali Lintar ;
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil perkawinan Pemohon dengan suami, telah melahirkan 2 (dua) orang anak kandung, yaitu Raisa Azka dan Muhammad Adlan Ardo ;
- Bahwa saksi mengetahui anak kandung Pemohon yang bernama Raisa Azka dilahirkan pada tanggal 9 Oktober 2015 ;
- Bahwa saksi dalam perkara ini, memberikan keterangan mengenai Pemohon yang ingin memperbaiki nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu semula

Hal 4 dari 13 halaman, Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis LINDA SARI NASUTION, ingin diperbaiki menjadi **LINDA SARI**;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon memperbaiki hal tersebut diatas, untuk disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP "Tapanuli Selatan" Padang Sidempuan, atas nama Pemohon yang merupakan data yang benar dan apabila dikemudian hari data-data tersebut akan digunakan untuk keperluan pendidikan anak Pemohon, dan pekerjaan Pemohon, maka sudah menjadi data yang benar dan sudah tidak ada kekeliruan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **SAMMIT SIHOMBING**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Linda Sari ;
- Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon lahir di Panyabungan Tonga, pada tanggal 15 September 1989 ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dilahirkan dengan nama Linda Sari Nasution ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ali Lintar ;
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil perkawinan Pemohon dengan suami, telah melahirkan 2 (dua) orang anak kandung, yaitu Raisa Azka dan Muhammad Adlan Ardo ;
- Bahwa saksi mengetahui anak kandung Pemohon yang bernama Raisa Azka dilahirkan pada tanggal 9 Oktober 2015 ;
- Bahwa saksi dalam perkara ini, memberikan keterangan mengenai Pemohon yang ingin memperbaiki nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk, Kartu

Hal 5 dari 13 halaman, Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu semula tertulis LINDA SARI NASUTION, ingin diperbaiki menjadi **LINDA SARI**;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon memperbaiki hal tersebut diatas, untuk disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP "Tapanuli Selatan" Padang Sidempuan, atas nama Pemohon yang merupakan data yang benar dan apabila dikemudian hari data-data tersebut akan digunakan untuk keperluan pendidikan anak Pemohon, dan pekerjaan Pemohon, maka sudah menjadi data yang benar dan sudah tidak ada kekeliruan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka substansi dari seluruh Berita Acara Pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat Permohonan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari permohonan ini adalah Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu semula tercantum LINDA SARI NASUTION menjadi **LINDA SARI** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, bernama SITI AISYAH dan SAMMIT SIHOMBING ;

Hal 6 dari 13 halaman, Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai salah satu alat bukti yang sah, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, bernama SITI AISYAH dan SAMMIT SIHOMBING, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Panyabungan Tonga, pada tanggal 15 September 1989 ;
- Bahwa Pemohon dilahirkan dengan nama Linda Sari Nasution ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ali Lintar ;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan suami, telah melahirkan 2 (dua) orang anak kandung, yaitu Raisa Azka dan Muhammad Adlan Ardo ;
- Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Raisa Azka dilahirkan pada tanggal 9 Oktober 2015 ;
- Bahwa dalam perkara ini, Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu semula tertulis LINDA SARI NASUTION, ingin diperbaiki menjadi **LINDA SARI**;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki hal tersebut diatas, untuk disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP "Tapanuli Selatan" Padang Sidempuan, atas nama Pemohon yang merupakan data yang benar dan apabila dikemudian hari data-data tersebut akan digunakan untuk keperluan pendidikan anak Pemohon, dan pekerjaan Pemohon, maka sudah menjadi data yang benar dan sudah tidak ada kekeliruan ;

Hal 7 dari 13 halaman, Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, menurut hemat Pengadilan, permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan tidak mengandung unsur yang tabu maka wajar dan patut Pengadilan Negeri untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan bahwa “data perseorangan” meliputi :

- a. nomor Kartu Keluarga ;
- b. Nomor Induk Kependudukan ;
- c. nama lengkap ;
- d. jenis kelamin ;
- e. tempat lahir ;
- f. tanggal/bulan/tahun lahir ;
- g. golongan darah ;
- h. agama/kepercayaan ;
- i. status perkawinan ;
- j. status hubungan dalam keluarga ;
- k. cacat fisik dan/atau mental ;
- l. pendidikan terakhir ;
- m. jenis pekerjaan ;
- n. Nomor Induk Kependudukan ibu kandung ;
- o. nama ibu kandung ;
- p. Nomor Induk Kependudukan ayah ;
- q. nama ayah ;
- r. alamat sebelumnya ;

Hal 8 dari 13 halaman, Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. alamat sekarang ;
- t. kepemilikan akta kelahiran / surat kenal lahir ;
- u. nomor akta kelahiran / nomor surat kenal lahir ;
- v. kepemilikan akta perkawinan / buku nikah ;
- w. nomor akta perkawinan /buku nikah ;
- x. tanggal perkawinan ;
- y. kepemilikan akta perceraian ;
- z. nomor akta perceraian / surat cerai ;
- aa. tanggal perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 58 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, nama lengkap merupakan data perseorangan dalam data kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 58 ayat (2) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, tanggal lahir merupakan data perseorangan dalam data kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 58 ayat (2) huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, nama lengkap merupakan data perseorangan dalam data kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dokumen kependudukan meliputi :

Hal 9 dari 13 halaman, Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Biodata penduduk ;
- b) Kartu Keluarga ;
- c) Kartu Tanda Penduduk ;
- d) surat keterangan kependudukan ;
- e) Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :

- a) kelahiran ;
- b) kematian ;
- c) perkawinan ;
- d) perceraian ; dan
- e) pengakuan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Kutipan Akta Kelahiran atas nama LINDA SARI NASUTION, Kutipan Akta Kelahiran atas nama RAISA AZKA, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk termasuk kedalam dokumen kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pembetulan dokumen kependudukan yang termasuk akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;

Hal 10 dari 13 halaman, Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar permohonan Pemohon untuk membetulkan kesalahan redaksional penulisan nama Pemohon sebagaimana yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama LINDA SARI NASUTION (Pemohon), Kutipan Akta Kelahiran atas nama RAISA AZKA, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk, tidak bertentangan dengan hukum maka oleh Hakim dipandang patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, "Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Pemohon sendiri yang memohon pembetulan pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama LINDA SARI NASUTION, tidaklah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum "kesatu, kedua, dan ketiga" dari permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, "Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya", maka petitum "keempat" dari permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Hal 11 dari 13 halaman, Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 58 ayat (2), Pasal 59 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), Pasal 71 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0027/KI-CS/1992, Kartu Tanda Penduduk NIK : 1213015509890005, Kartu Keluarga Nomor 1406093003160004, yaitu penulisan :
Nama Lengkap : semula tercantum LINDA SARI NASUTION, diperbaiki menjadi **LINDA SARI** ;
3. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1406-LT-24102016-0019, atas nama RAISA AZKA, yaitu penulisan :
Nama Ibu Kandung : semula tercantum LINDA SARI NASUTION, diperbaiki menjadi **LINDA SARI** ;
4. Memberikan ijin kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu yang berwenang untuk mencatat pembetulan **nama lengkap** Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0027/KI-CS/1992, Kartu Tanda Penduduk NIK : 1213015509890005, Kartu Keluarga Nomor 1406093003160004, dan

Hal 12 dari 13 halaman, Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1406-LT-24102016-0019 sebagaimana tersebut diatas pada register yang sedang berlaku ;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **6 MARET 2019**, oleh **ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **RISMARTA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti, H a k i m,

TTD

RISMARTA, S.H.

TTD

ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Permohonan -----	Rp. 30.000,00	
Relaas Panggilan -----	Rp. 280.000,00	
Redaksi Penetapan -----	Rp. 5.000,00	
Materai -----	Rp. 6.000,00	
ATK -----	Rp. 50.000,00	+
Jumlah -----	Rp. 371.000,00	

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)